27. Januari 93 . 1165/16-3-93'.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 89/MENKES/SK/I/1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 187/MENKES/PER/III/1991 TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan apoteker dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, penyebaran penempatan perlu diatur kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/PER/III/ 1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 187/MENKES/PER/III/1991 TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Sarana Kesehatan Pemerintah b. Sarana Kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan Program Kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kecamatan di luar Kotamadya di Pulau Jawa.

 b. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kabupaten di
 - Pulau Jawa.
 - c. Di rumah Sakit Swasta di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya kecuali di Ibukota Provinsi, di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa

2. Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan pimpinan instansi lain menyusun Rencana Kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 3(tiga) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan apoteker untuk Program Kesehatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kesehatan, dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan apoteker instansi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setempat.

. 3. Pasal 9

(1) Pengangkatan dan penempatan apoteker pada sarana kesehatan Pemerintah dan sarana kesehatan lainnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penempatan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengangkatan dan penempatan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti tersebut pada Lampiran VI. (3) Pengangkatan Angkatan '

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

LETEPHAME Stanggal 27 Januari 1993

MENTERI MENTERI MENTERI

ADHYATMA MPH.

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/MENKES/SK/I/1993 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 187/MENKES/PER/III/1991 TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan apoteker dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, penyebaran penempatan perlu diatur kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 187/MENKES/PER/III/1991 TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, 8 dam 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Sarana Kesehatan Pemerintah;
 - b. Sarana Kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan Program Kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kecamatan di luar Kotamadya di Pulau Jawa;

- b. Sebagai apoteker di apotik swasta di Kecamatan di luar Kotamadya di luar Pulau Jawa;
- c. Di Rumah Sakit Swasta di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya kecuali di Ibukota Propinsi, di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

2. Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan pimpinan instansi lain menyusun Rencana Kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan apoteker untuk Program Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Menteri Kesehatan, dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan apoteker instansi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setempat.

3. Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan apoteker pada sarana kesehatan Pemerintah dan sarana kesehatan lainnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Penempatan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan penempatan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti tersebut pada Lampiran VI.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1993

MENTERI KESEHATAN,

ttd. Dr ADHYATMA, MPH